

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK.

TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nomor : T/13425/UN37/HK.07.00/2025

Nomor : 098/MOU/SM-HMS/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh lima (06-08-2025) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. David Hidayat dan Dr. (H.C.) Irwan Hidayat : Masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. yang berkedudukan di Office Sido Muncul Lantai 1 Gedung Hotel Tentrem, Jl.Gajahmada No. 123, Semarang 50134, Indonesia, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**").

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kompetensi, fungsi dan wewenang masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya PARA PIHAK.


**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan kepada masyarakat;
- b. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan fungsi tugas kelembagaan masing-masing.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama oleh PARA PIHAK untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

## Pasal 6 PENGAKHIRAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.



## Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang  
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon : (024) 86008700  
Fax : (024) 86008700  
Email : [kerjasama@mail.unnes.ac.id](mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id)

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA:

PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk.

u.p. : Septiana Nur Utami

Alamat : Bagian Humas PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk  
Jl. Soekarno-Hatta Km. 28, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang

Telepon : 0298 523515

Email : humas.semarang@sidomuncul.co.id

Pasal 8  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




REK Prof. Dr. S Martono, M.Si.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI  
SIDO MUNCUL Tbk.



65838AMX301935708

David Hidayat dan Dr. (H.C.) Irwan Hidayat  
Direktur Utama dan Direktur

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	